

JADWAL - KAMPANYE - RAPAT UMUM
2024

Kpt 1040 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TENTANG JADWAL
PELAKSANAAN KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon dan berdasarkan Berita Acara Nomor 350/PL.02.4-BA/1502/2024 tentang Jadwal pelaksanaan Kampanye melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin telah menetapkan jadwal Kampanye Rapat Umum dengan memperhatikan usulan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024 sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1363 Tahun 2024, Kpt KPU Kab. Merangin No. 1024 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Merangin No. 1025 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024.
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 5 Oktober 2024.
- Lamp.: 1 hlm.